

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENANGGULANGAN PEREDARAN ILEGAL MINUMAN KERAS
TRADISIONAL DENGAN SARANA HUKUM PIDANA**

(Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Yogyakarta)



Diajukan oleh :

RENNI SARTIKA

NPM : 100510392

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENANGGULANGAN PEREDARAN ILEGAL MINUMAN KERAS
TRADISIONAL DENGAN SARANA HUKUM PIDANA**

(Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Yogyakarta)



Diajukan oleh :

RENNI SARTIKA

NPM : 10 05 10392

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 28 April 2014

DR. AL. Wisubroto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AL. Wisubroto", is written over a horizontal dotted line.

HALAMAN PENGESAHAN

PENANGGULANGAN PEREDARAN ILEGAL MINUMAN KERAS TRADISIONAL DENGAN SARANA HUKUM PIDANA

(Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Yogyakarta)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 16 Mei 2014
Tempat : Lantai II Ruang Dosen
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
Jln. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim Penguji :

Ketua : DR. AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., MH.

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan




Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L. L.M.

MOTTO

Torehkan tintamu ditempat dimana kamu akan bahagia.

~~~~

**(QS Al-Ankabut [29]: 6)**

**“wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.”**

**“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.”**

~~~~

The past cannot be changed. The future is yet in your power.

- Mary Pickford

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini penulis persembahkan :

Untuk yang tercinta dan terkasih...

Ayahanda **Supriadi** dan Ibunda **Isnaini**

Ibu...

engkau yang senantiasa ada saat suka maupun duka dan selalu memanjatkan doa untuk putrimu ini dalam setiap sujudmu.

Ayah...

engkau yang selalu memberikan semangat dalam setiap tetesan keringatmu, sehingga putrimu ini sadar dan mengerti betul apa arti hidup, pengorbanan, tantangan dan tanggung jawab.

Terimakasihku kepada ayahanda dan ibunda tercinta, kupersembahkan karya kecilku ini sebagai wujud baktiku padamu.

I love you and God Bless You.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Kemurahan-Nya memberikan kesehatan, ide segar dan waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Adapun judul skripsi yang dipilih oleh penulis adalah :
“PENANGGULANGAN PEREDARAN ILEGAL MINUMAN KERAS TRADISIONAL DENGAN SARANA HUKUM PIDANA”. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L. L.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak DR. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang penuh kesabaran membimbing penulis dari awal penulis berkonsultasi hingga terselesaikannya skripsi ini;

3. Bapak Iwan Anggoro Warsito, Hakim Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, atas waktu yang telah disediakan untuk memberikan informasi kepada penulis;
4. Ibu Indriastuti Yustiningsih selaku Jaksa Fungsional Sleman Yogyakarta, atas waktu yang telah disediakan untuk memberikan informasi kepada penulis;
5. Bapak Danang Bagus Anggoro, Kepala Kesatuan Narkotika Polres Sleman Yogyakarta, atas waktu yang telah disediakan untuk memberikan informasi kepada penulis;
6. Mas IB, yang telah menyediakan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis;
7. Keluarga Tercinta : Nenek Sopiah, Mbak Era, Mas Martono, Bang Ronny, Mbak Dwi, Mbak Rika, Mas Prasad, Bagas, Roy, dan Ezio yang selalu mendukung dan mendoakan;
8. Teman-teman dekat penulis, Jovita Agustine Saija yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi dan paling perhatian, Anindhita Okti yang selalu menghibur dengan gombalan-gombalannya, Ayu Cahyani Sirait yang penuh perhatian, Falen Sitanggang yang selalu membuat lelucon dengan tingkahnya, Mas Agung yang selalu menyemangati, Dheny selalu menghibur serta Rekyan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat;
9. Temen-temen Konyil, Prasetyo, Maya, Enggar, Wisnu, Vincen, Aditya dan Hendy yang selalu menghibur;

10. Teman-teman basket penulis, Tim Basket UAJY dan Tim Basket Rechter Fakultas Hukum yang selalu memberikan semangat, yang penuh canda dan kegembiraan, semangat latihannya ya!!!;
11. Teman-teman Fakultas Hukum Penulis, Angkatan 2010 dan Angkatan 2009 terima kasih atas dukungan, ayo cepat nyusul Wisuda!;
12. Icha teman seperjuangan skripsi, bersama-sama dalam suka maupun duka;
13. Teman-teman KKN 64 Panggang, Gunung Kidul, Kelompok 8, Banyumeneng III (Meiko, Lukas, Cece Jengklit, Inez, Joy, Mili, dan Bang Rio) yang sempat berbagi cerita, memberikan masukan dan selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi. I'll Miss You Guys;
14. Segenap Karyawan dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi.

Walaupun telah berupaya semaksimal mungkin, penulis juga menyadari kemungkinan kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, untuk dijadikan acuan dan perbaikan selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna baik dalam cakupan besar ataupun kecil, dan segala sesuatunya dapat berguna untuk kepentingan kita bersama.

Sekian dan terima kasih.

Yogyakarta, 28 April 2014

Renni Sartika

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 April 2014

Yang menyatakan,

Renni Sartika


DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Keaslian Penelitian | 9 |
| F. Batasan Konsep | 12 |
| G. Metode Penelitian | 13 |
| H. Sistematika Penulisan | 16 |

BAB II PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL

| | |
|---|----|
| DALAM HUKUM PIDANA | 19 |
| A. Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Hukum Pidana | 19 |
| 1. Hubungan Kejahatan dengan Norma-Norma | 19 |
| 2. Politik Hukum Pidana | 22 |
| 3. Hubungan Politik Kriminal dengan Politik Sosial | 25 |
| 4. Kebijakan Integral dalam Penanggulangan Kejahatan | 26 |
| B. Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional | 30 |
| 1. Pengertian Umum Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional | 30 |
| 2. Jenis-Jenis Minuman Keras Tradisional | 33 |
| 3. Akibat Penyalahgunaan Minuman Keras Tradisional | 36 |
| 4. Modus Operandi Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional | 38 |
| C. Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional dengan Sarana Hukum Pidana | 40 |
| 1. Beberapa Sumber Hukum Pidana Yang Dapat Ditetapkan Terhadap Kasus Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional | 43 |
| 2. Penyelesaian Kasus-Kasus Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional yang Terjadi Di Sleman | 63 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Optimalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional | 75 |
| BAB III PENUTUP | 78 |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Peraturan Daerah Sleman Nomor : 8 Tahun 2007
Tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan
Penggunaan Minuman Beralkohol.
- LAMPIRAN 2 : Beberapa Kasus Peredaran Ilegal Minuman Keras
Tradisional.
- LAMPIRAN 3 : Surat Keterangan Pelaksanaan penelitian.

ABSTRACT

In this essay writing, the writer discussed issues on Traditional Drugs Ilegal Distribution by Criminal Legal Ways. This research was aimed to know positive law regulations that could be applied in solving Traditional Drugs Ilegal Distribution and to know law application valid had been suitable with traditional drugs ilegal distribution cases occurred. This research was conducted in Sleman Regency, Yogyakarta by selecting research place in Sleman State Court, Sleman Prosecution Office and Sleman Resort Police and some respondents. Data obtained then was analyzed by comparing actual situation and data on positive criminal laws and traditional drugs distribution resolution and how law application valid for traditional drugs ilegal distribution cases occurred. This research result showed that positive law in solving traditional drugs ilegal distribution was only in Sleman Regional Regulation Number 8 of 2007 on Alcoholic Drink Distribution, Sales and Use Ban that was a local regulation. Sleman Resort Police Office and Sleman State Court were still implementing Sleman Regional Regulations available in solving traditional drugs' cases. Criminal sanctions charged for traditional drugs ilegal distribution case was fine criminal and prison criminal. In 2013, Sleman State Court charged highest average criminal in Yogyakarta Special Region Court, for lowest fine criminal was Rp 2,000,000 and the highest was Rp 10,000,000, for prison criminal there was still no such charge.

Keywords: Ilegal Distribution, Traditional Drugs, Alcoholic, Penal Policy.